



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
DENGAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor UKI: 28/MoA/UKI.LPPM/HKP.06.00/2025

Nomor STT: 38/210/STT-AW/MoU/III/2025

Pada hari **Senin**, tanggal **Dua puluh empat**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh lima (24-03-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA** : yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 249/UKI.R/SK/SDM.02.05/2022 tanggal 27 Juli 2022, secara sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia ("LPPM UKI"), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA** : yang berkedudukan di Jalan Trikora No.8, Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua 99511, dalam hal ini diwakili oleh Vewawati Dosmaria Samosir, S.E., M.Th., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, berdasarkan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Nomor: 008/KEP/KET-YARPA/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamema, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dengan ini berjanji dan setuju untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari nilai-nilai Tridarma (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah salah satu bidang dalam nilai Tridarma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Memiliki beberapa bentuk kegiatan meliputi: penelitian bersama, publikasi ilmiah, mitra bestari/*reviewer*. Bentuk kegiatan penelitian bersama disepakati melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** di lingkungan yang diatur bersama **PIHAK KEDUA**. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang Penelitian dilaksanakan melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dan menunjuk pejabat masing-masing **PIHAK** untuk menjadi penanggung jawab kegiatan yang menjadi implementasi bidang Penelitian.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu bidang dalam nilai Tridarma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Memiliki beberapa bentuk kegiatan meliputi: sosialisasi, workshop/lokakarya, dan program bersama. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dan menunjuk pejabat masing-masing **PIHAK** untuk menjadi penanggung jawab kegiatan yang menjadi implementasi bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Masing-masing **PIHAK** akan menunjuk *Person In Charge (PIC)* selaku penanggung jawab dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur sebagai bentuk perwujudan ruang lingkup yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** sepakat menyiapkan laporan *monitoring dan evaluasi (monev)* terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama yang diadakan bersama setelah berakhirnya masa kegiatan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun);
5. **PARA PIHAK** sepakat menyiapkan dokumen rekognisi (surat keputusan, keterangan, sertifikat, dan/atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan yang telah dikoordinasi dan disepakati bersama.
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa akan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan di bidang pengabdian kepada masyarakat.
7. **PARA PIHAK** sepakat bahwa hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Kerja Sama/*Implementation Arrangement (IA)* yang masih merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari diadakannya Perjanjian ini adalah untuk membangun relasi dan niat baik serta untuk meningkatkan hubungan dan kompetensi sumber daya manusia antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menyediakan landasan dan perlindungan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Untuk mencapai tujuan Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kegiatan dengan bentuk-bentuk meliputi:
 - a. Kolaborasi kegiatan di bidang Penelitian, termasuk dan terbatas yang melibatkan dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** serta melibatkan anggota **PIHAK KEDUA**;
 - b. Kolaborasi kegiatan di bidang Pengabdian Masyarakat, termasuk dan terbatas yang melibatkan dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** serta melibatkan anggota **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), namun lebih komprehensif melalui pembicaraan yang berkaitan hal-hal teknis dahulu.
- (3) Perwujudan implementasi setiap program dalam ruang lingkup kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur tersendiri dalam dokumen tertulis termasuk melalui surat Implementasi Kerja sama/*Implementation Arrangement* (IA), dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan koordinasi dan kolaborasi untuk dapat mempublikasikan hasil kegiatan di bidang penelitian;
- b. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan koordinasi dan kolaborasi untuk dapat mempublikasikan hasil kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dari **PARA PIHAK**;
- c. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan koordinasi dan kolaborasi untuk mengelola jurnal yang merupakan luaran dari kegiatan di bidang penelitian;
- d. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan koordinasi dan kolaborasi untuk mengelola jurnal yang merupakan luaran dari kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali bagi setiap pelaksanaan kegiatan yang diadakan bersama;

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- f. **PARA PIHAK** berkewajiban membayar segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat terlaksananya kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- g. **PARA PIHAK** berkewajiban menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan bagi terlaksananya program dalam Perjanjian ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala bentuk Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan.
- (2) Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA) yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 6 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib untuk ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan kesepakatan bersama.
- (3) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (4) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan yang timbul atas penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka rencana program yang sedang berjalan dan belum terselesaikan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berniat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut harus melakukan konsultasi atas usulan perpanjangan Perjanjian kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan tersebut.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berniat untuk melakukan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan hari kalender di jam kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan jawaban selama 3 (tiga) bulan hari kalender di jam kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pengakhiran tersebut dinyatakan berlaku.
- (5) Apabila Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3) pasal ini, pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait diperlukannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran dini Perjanjian ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit), pemogokan umum, pemberontakan, huru hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Pemberitahuan tertulis adalah mengenai terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) beserta bukti dampak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) terhadap kewajiban **PIHAK** yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan upaya mitigasi yang akan dilakukan.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah/dibatalan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum di atur dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam suatu *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat di bawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau pos elektronik/*e-mail*, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

U.p	: Elferida Sormin, S.Si., M.Pd.
Jabatan	: Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat	: Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon	: 021-8092425 ext. 3138
Pos-el	: lppm@uki.ac.id ; CC: elferida.sormin@uki.ac.id

b. PIHAK KEDUA

U.p	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2kM)
Jabatan	: Ketua
Alamat	: Jalan Trikora No.8, Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua 99511
Telepon	: 0812-8056-5626
Pos-el	: vdsamosir22@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.
- (4) Segala bentuk akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut pengubahan serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

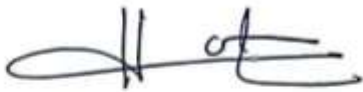
Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- (3) **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilandasi dengan itikad baik.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Kristen Indonesia



Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.
Kepala Lembaga

PIHAK KEDUA,
Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Teologi Arastamar
Wamena



Verawati Dornaria Samosir, S.E., M.Th.
Ketua Lembaga

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA